

## **BAB IV PENUTUP**

### 4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan di atas dapat disimpulkan :

1. Bahwa kontrak yang menggunakan huruf Braille ini sah sebab suatu kontrak dapat di katakan sah jika telah memenuhi syarat sah nya kontrak sebagaimana yang telah terdapat di dalam Pasal 1320 KUHPerdota walaupun di tulis menggunakan huruf Braille. Bagi penyandang Tuna netra dalam kesulitan membaca isi dari perjanjian kontrak tersebut di perlukannya penulisan kontrak yang menggunakan huruf Braille untuk dapat melihat isi dari perjanjian dan memberikan kesamaan hak bagi penyandang disabilitas terutama bagi tuna netra, yang memiliki keterbatasan pada pengelihatannya. Sebab dalam melakukan suatu kesepakatan yang menghasilkan perjanjian bagi penyandang disabilitas terutama bagi tuna netra diperlukannya fasilitas yang menggunakan huruf Braille agar dapat memahami dan membaca kesepakatan-kesepakatan yang telah disepakati. kaum dasibilitas Tuna Netra, juga memiliki hak untuk dapat melakukan suatu perbuatan hukum secara mandiri tanpa perlu memerlukan bantuan dari orang lain. Agar bagi para penyandang Tuna Netra dapat bertindak atas dirinya sendiri.
2. Perlindungan hukum untuk penyandang disabilitas diberikan agar mereka mendapat pemenuhan hak-hak yang diberikan oleh hukum dan juga mendapatkan perlindungan hukum, terdapat didalam Pasal 9 huruf b UU nomor 8 Tahun 2016. Mengenai waprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pembuatan kontrak, maka penyandang disabilitas dapat mengajukan tuntutan atas perbuatan melawan hukum yang terdapat di dalam Pasal 1365 KUHPerdota.

### 4.2 Saran

1. Agar pemerintah memberikan fasilitas guna untuk dapat menunjang hak-hak bagi para penyandang Tuna Netra agar dapat melakukan kontrak secara mandiri dan bertindak untuk dirinya sendiri. Diperlukan peran pemerintah bagi penyandang Tuna Netra yang akan menggunakan huruf Braille untuk dapat melihat isi dari perjanjian tersebut.
2. Pemerintah perlu adanya sosialisasi terhadap penyandang Disabilitas yang akan melakukan kontrak untuk diriya sendiri. Dan menyediakan alat cetak huruf Braille bagi Tuna netra yang akan melakukan kontrak.